

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yakni menerima simpanan uang, meminjamkan uang, serta memberikan jasa pengiriman uang. Dalam ruang lingkup perbankan ada perbankan konvensional dan perbankan syariah, perbedaan mendasar antara kedua bank ini adalah bank syariah memiliki peraturan melarang bunga, jadi dalam kegiatan operasional bank syariah menganut bagi hasil (Wahyuni & Amin, 2020). Kegiatan operasional bank syariah sama dengan bank biasa pada umumnya yaitu menghimpun modal, mendistribusikan dan memberikan jasa lainnya.

Bank Muamalat Indonesia resmi menjadi bank pertama di Indonesia yang didirikan tahun 1991 sebelum ada undang-undang perbankan yang baru, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992 (Bangsawan, 2017). Menurut undang-undang tersebut dikatakan jika bank dapat melaksanakan kegiatan usaha bukan atas dasar bunga tetapi atas dasar bagi hasil. Undang-Undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang mencanangkan pendirian bank berbasis syariah dan bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows* dengan cara mendirikan unit usaha syariah.


Di Indonesia, perkembangan layanan bank ini dimulai pada tahun 1992 sampai saat ini dan perkembangan layanan bank ini bergantung pada

banyak faktor. Otoritas perbankan ketika dilaksanakan oleh Bank Indonesia maupun setelah menjadi wewenang otoritas jasa keuangan (OJK) senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengembangan perbankan syariah nasional sehingga berkembang, berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif demi mendukung pembangunan ekonomi nasional (Payabadar & Thamrin, 2021).

Dalam menentukan kinerja keuangan perbankan Indonesia lebih menunjuk pada ROA dibandingkan ROE karena ROA dinilai dapat mewakili kinerja keuangan perbankan (Munir, 2018). Data perkembangan *Retur On Asset* (ROA) tahun 2017-2019 dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 1.1

Perkembangan Kinerja Keuangan Bank umum syariah tahun
2017-2021



Sumber : Data Statistik OJK

Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat bahwa tingkat ROA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai ROA relatif stabil dan meningkat dari tahun 2017-2019. Peningkatan yang terjadi pada setiap

tahunnya akan menyebabkan terjadinya penilaian kinerja yang kurang baik. Tingkat kenaikan ROA di tahun 2021 sebesar 1,55% artinya rasio tersebut mengalami pergerakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2020 menunjukkan bahwa telah ada perubahan arah, dimana nilai ROA mulai mengalami penurunan sebesar 0,33%. Artinya penurunan tersebut yang dilihat melalui statistik perbankan syariah disebabkan oleh Bank BCA Syariah karena memiliki pertumbuhan laba yang rendah sehingga memberikan pengaruh terhadap kegiatan operasional perbankan. Bank BCA Syariah mengalami penurunan laba 15,1% walaupun tidak signifikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mencapai 18,3%. Hal ini sejalan dengan penurunan ROA pada tahun 2020. Berdasarkan uraian fenomena diatas, peningkatan dan penurunan tersebut menjelaskan kemampuan pada bank BCA. Syariah dalam mengelola rentabilitas ekonominya. Selain itu dampak yang signifikan disebabkan di tahun 2020 menurun karena pandemi. Oleh karena itu Bank BCA Syariah melakukan kualitas kinerjanya untuk menilai aktivitas operasionalnya yang belum efektif agar membagikan profitabilitas secara merata baik untuk bank BCA Syariah sendiri maupun untuk perekonomian daerah (Pratomo, 2020).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan deskripsi posisi keuangan perusahaan yang dianalisis menggunakan analisis keuangan untuk mengidentifikasi sisi baik dan buruk dari posisi keuangan perusahaan yang menggambarkan kemampuan manajemen mengelola aset perusahaan.

Kinerja keuangan bank dapat diukur melalui berbagai indikator, dasarnya adalah laporan keuangan tahunan bank. Salah satu indikatornya adalah *Return On Asset (ROA)*, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari asset yang dibiayai oleh publik. Kinerja keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran kepada investor tentang masa depan atau tingkat kinerja yang berorientasi jangka panjang (Kurniati & Saifi, 2018).

Faktor yang diduga mempengaruhi hasil kinerja keuangan adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Peraturan Perbankan Indonesia No. 11/33/PBI/2009, DPS merupakan komite yang bertugas memberi nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan telas sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya, DPS memainkan peran penting dalam menjaga integritas praktik perbankan syariah dan membantu memastikan kesuksesan finansial jangka panjang dari lembaga-lembaga ini (Intia & Azizah, 2021). Beberapa hasil penelitian menurut Kusuma & Rosadi (2018) dan Mukhibad (2021) bahwa Dewan Pengawas Syariah berukuran besar dapat mengelola ketergantungan perusahaan pada eksternal. Selain itu, dalam keuangan Islam, sejumlah besar anggota dalam DPS dapat meningkatkan kinerja keuangan, informal atau memfasilitasi pembentukan hubungan bisnis dengan bank lain (Baklouti, 2022). Penelitian Eksandy (2018), J. Azizah & Nr (2020) dan Intia & Azizah (2021) menyatakan bahwa DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zualiana dan

Aliamin (2019) menyatakan bahwa DPS berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan adalah ukuran perusahaan. Besar kecilnya perusahaan berdasarkan total keseluruhan aset, laba, dan beban dari perusahaan adalah pengertian dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penentu bagi perusahaan untuk memperoleh dana eksternal seperti investor (Lestari, 2017). Ukuran perusahaan sendiri dirumuskan menggunakan logaritman natural dari jumlah asset perusahaan (Iskandar & Zuhilmi, 2021). Menurut Meiyana dan Aisyah (2019) bahwa semakin tinggi total asset perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, kenaikan laba menunjukkan bahwa meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kinerja keuangan adalah kecukupan modal. Modal adalah bagian terpenting bagi suatu bank atau perusahaan dalam proses pengembangan operasionalnya terhadap risiko kerugian. Rasio kecukupan modal (CAR) adalah perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang. Rasio CAR ini digunakan untuk memenuhi keamanan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Jika semakin tinggi CAR, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Oleh bank Indonesia, CAR disyaratkan minimal 8% (Janah & Pani 2018). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Dayana & Untu, 2019), dan (Thaibah & Faisal, 2020), mengatakan bahwa Kecukupan Modal berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan. Semakin kuat posisi permodalan bank, semakin besar potensi keuntungannya. Hal ini berbeda dengan temuan oleh Hendriawan & Fajri (2020) dan Rifatul & Heru (2021) bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Faktor terakhir yang diduga dapat memengaruhi kinerja keuangan adalah *Leverage*. (Murdiansyah, 2021) *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajiban kepada pihak lain. Menurut Teori Brigham dan Houston (2009:98) semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar, hal ini akan menurunkan kinerja perusahaan karena tingkat ketergantungan dengan pihak luar semakin tinggi. Apabila Debt to Equity Ratio meningkat, maka ROA akan mengalami penurunan atau sebaliknya. Hal ini disebabkan ketika rasio utang meningkat, maka tingkat beban bunga juga akan meningkat, hal ini akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga mempengaruhi profitabilitasnya (Mattiara, Saerang, & Tulung, 2020). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Erawati (2019), Tambunan dan Prabawani (2018) *Leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan sayekti dan santoso (2020) *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Widiyaningrum dkk, 2022) yang meneliti tentang *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, Ukuran Bank,

dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015 – 2020. Pada penelitian ini variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) diganti dengan *Leverage*, diduga *leverage* dapat berpengaruh terhadap naik-turunnya kinerja keuangan bank syariah. Selain menambahkan variabel bebas, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada periode 2015-2020. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2016-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan bank umum syariah?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
3. Apakah kecukupan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
4. Apakah *Laverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan, kecukupan modal, *laverage*, dan kinerja keuangan bank umum syariah
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan bank umum syariah yang terdapat pada website resmi perusahaan dan www.ojk.co.id
3. Sampel penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2017-2020.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji pengaruh positif antara dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan.
- b. Untuk menguji pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.
- c. Untuk menguji pengaruh positif antara kecukupan modal terhadap kinerja keuangan.
- d. Untuk menguji pengaruh negatif antara *laverage* terhadap kinerja keuangan.

E. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu pembelajaran serta menambah wawasan mengenai hal penelitian dan menganalisis sebuah masalah khususnya dibidang ekonomi terkait dengan bank syariah.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya penelitian yang berkaitan dengan DPS, kecukupan modal, ukuran perusahaan, leverage, serta ROA dan tambahan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk menunjang kegiatan akademik.